

BUPATI BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BATANG NOMOR 53 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS PANGAN DAN PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 43/Permentan/ OT.010/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten Kota, mengakibatkan perubahan tugas dan fungsi pada Dinas Pangan dan Pertanian, sehingga Peraturan Bupati Batang Nomor 53 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pangan dan Pertanian perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Batang Nomor 53 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pangan dan Pertanian;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 43/Permentan/OT.010/8/2016 Tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1330);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 3);
 8. Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pangan dan Pertanian (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 54);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BATANG NOMOR 53 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PANGAN DAN PERTANIAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Batang Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pangan dan Pertanian (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 54), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) dan ayat (8) Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dispaperta, terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri atas:
 1. Subbagian Program;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Ketahanan Pangan, terdiri atas:
 1. Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan;
 2. Seksi Distribusi dan Cadangan Pangan; dan
 3. Seksi Konsumsi, Penganeekaragaman dan Keamanan Pangan.
 - d. Bidang Tanaman Pangan, terdiri atas:
 1. Seksi Sarana Prasarana Tanaman Pangan;
 2. Seksi Produksi dan Perlindungan Tanaman Pangan; dan
 3. Seksi Pasca Panen dan Agribisnis Tanaman Pangan.
 - e. Bidang Hortikultura, terdiri atas:
 1. Seksi Sarana Prasarana Hortikultura;
 2. Seksi Produksi dan Perlindungan Hortikultura; dan
 3. Seksi Pasca Panen dan Agribisnis Hortikultura.
 - f. Bidang Perkebunan, terdiri atas:
 1. Seksi Produksi Perkebunan;
 2. Seksi Perlindungan Tanaman dan Sarana Prasarana Perkebunan; dan
 3. Seksi Pasca Panen dan Agribisnis Perkebunan.
 - g. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pertanian, terdiri atas:
 1. Seksi Kelembagaan Pertanian;
 2. Seksi Sumber Daya Manusia Penyuluhan; dan
 3. Seksi Penyelenggaraan Penyuluhan.
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 - i. Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (6) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala UPTD yang bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas.

- (7) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh koordinator jabatan fungsional yang ditunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (8) Bagan struktur organisasi Dispaperta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan ayat (2) Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Bidang Ketahanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan pengawasan dalam urusan ketahanan pangan.
- (2) Bidang Ketahanan Pangan mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan dan pengembangan kebijakan teknis perencanaan dan program kerja pada bidang Ketahanan Pangan;
 - b. penyelenggaraan upaya peningkatan pelayanan publik di bidang Ketahanan Pangan;
 - c. pelaksanaan perencanaan, pembinaan, pengembangan, pemberdayaan, pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan ketersediaan dan kerawanan pangan;
 - d. pelaksanaan perencanaan, pembinaan, pengembangan, pemberdayaan, pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan distribusi dan cadangan pangan;
 - e. pelaksanaan perencanaan, pembinaan, pengembangan, pemberdayaan, pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan konsumsi, panganekaragaman dan keamanan pangan;
 - f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada Bidang Ketahanan Pangan;
 - g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

3. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan;
 - b. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan;
 - c. menyusun bahan dan melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik di Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan;
 - d. menyiapkan bahan analisis di bidang ketersediaan pangan berupa analisis dan kajian ketersediaan pangan Daerah;
 - e. melaksanakan pengelolaan data dan informasi untuk penyusunan Neraca Bahan Makanan;
 - f. menyiapkan bahan pengkoordinasian kebijakan teknis di bidang sumberdaya pangan;
 - g. melakukan pemetaan potensi pengadaan dan kebutuhan antar waktu dan antar daerah untuk menanggulangi kerawanan pangan;
 - h. melaksanakan analisis penanganan kerawanan pangan;
 - i. menyiapkan bahan intervensi daerah rawan pangan;
 - j. menyiapkan bahan penyusunan dan melaksanakan analisis sistem kewaspadaan pangan dan gizi serta penanganan kerawanan pangan;

- k. menyiapkan data dan informasi kerentanan dan ketahanan pangan daerah;
 - l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pada Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan; dan
 - m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
- (2) Seksi Distribusi dan Cadangan Pangan mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada Seksi Distribusi dan Cadangan Pangan;
 - b. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan;
 - c. menyusun bahan dan melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik di Seksi Distribusi dan Cadangan Pangan;
 - d. melaksanakan pendataan rantai pasokan dan jaringan distribusi pangan;
 - e. melaksanakan pengembangan kelembagaan distribusi pangan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan;
 - f. menyiapkan bahan kerjasama antar Lembaga dalam pengembangan distribusi pangan;
 - g. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi penyaluran bahan pangan bersubsidi dan informasi promosi produk pertanian;
 - h. melaksanakan pengumpulan data harga pangan ditingkat produsen dan konsumen untuk panel harga;
 - i. menyiapkan bahan koordinasi pemantauan dan pengamanan kebijakan harga dasar pangan yang layak bagi masyarakat;
 - j. melaksanakan pemantauan dan mengamankan cadangan, kecukupan dan pemerataan pangan komoditas strategis daerah dan lintas kecamatan;
 - k. melaksanakan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan Daerah;
 - l. menyiapkan bahan pemanfaatan cadangan pangan Daerah;
 - m. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pada Seksi Distribusi dan Cadangan Pangan; dan
 - n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
- (3) Seksi Konsumsi, Penganekaragaman dan Keamanan Pangan mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada Seksi Konsumsi, Penganekaragaman dan Keamanan Pangan;
 - b. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan;
 - c. menyusun bahan dan melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik di Seksi Konsumsi, Penganekaragaman dan Keamanan Pangan;
 - d. melaksanakan sosialisasi, promosi dan pembinaan konsumsi, penganekaragaman dan keamanan pangan;
 - e. melaksanakan pembinaan dan pengembangan gerakan penganekaragaman produksi olahan pangan berbasis sumberdaya dan bahan lokal;
 - f. melaksanakan pembinaan terhadap pemanfaatan dan penyebarluasan bahan pangan bergizi;
 - g. menyiapkan bahan penyusunan rencana pengembangan penganekaragaman pangan;
 - h. menyiapkan bahan pola pengembangan teknologi pangan lokal bahan pangan pokok alternatif;

- i. melaksanakan pengembangan pangan lokal dan tradisional sesuai budaya pangan daerah;
- j. melaksanakan kerjasama dengan Lembaga penelitian, perguruan tinggi, swasta dan instansi terkait dalam pengembangan teknologi pangan lokal dan bahan pokok alternatif;
- k. melaksanakan advokasi dan pembinaan standar keamanan pangan di tingkat Daerah dan rumah tangga;
- l. menyiapkan bahan koordinasi pemantauan, pembinaan, pengendalian, pengawasan mutu dan keamanan pangan;
- m. melaksanakan koordinasi, kerjasama dan pembinaan untuk terwujudnya peningkatan pengetahuan dan kesadaran dalam hal keamanan, mutu dan gizi pangan;
- n. melaksanakan registrasi dan sertifikasi pangan segar;
- o. melaksanakan sosialisasi, promosi dan pembinaan sertifikasi pangan segar;
- p. melaksanakan pembinaan pemanfaatan lahan pekarangan untuk ketahanan pangan keluarga;
- q. melaksanakan penghitungan pola konsumsi pangan atau Pola Pangan Harapan (PPH);
- r. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pada Seksi Konsumsi, Penganekaragaman dan Keamanan Pangan; dan
- s. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 27 Desember 2018

BUPATI BATANG,



WIHAJI

Diundangkan di Batang
pada tanggal 27 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,




NASIKHIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2018 NOMOR 52

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BATANG
 NOMOR 52 TAHUN 2018
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
 BATANG NOMOR 53 TAHUN 2016
 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
 ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
 TATA KERJA DINAS PANGAN DAN
 PERTANIAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PANGAN DAN PERTANIAN



BUPATI BATANG,

WIHAJI